



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 543 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGLOR
KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bojonglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bojonglor Kecamatan Jamblang Nomor 144/007-Pemdes-Bjl/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojonglor Kecamatan Jamblang Nomor 141/009-BPD/2022 tanggal 25 Juni 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
2. Rekomendasi Camat Jamblang Nomor 141.2/19/Kec/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonglor Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojonglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.667-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bojonglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON", with a horizontal line extending from the end of the signature.

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Jamblang;
3. Yth. Kuwu Bojonglor Kecamatan Jamblang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 543 – DPMD/2022


TANGGAL : 27 Oktober 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGLOR KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGLOR
KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	JUNEDI	Cirebon, 03-02-1972	Laki-laki/ SLTA	Blok Karang Mingkrik RT. 015 RW. 005	Wiraswasta
2.	MUSTOFA	Cirebon, 18-03-1968	Laki-laki/ SLTA	Blok Kesambi RT. 001 RW. 001	Wiraswasta
3.	SUNANDAR	Cirebon, 12-07-1978	Laki-laki/ SLTA	Blok Kesambi RT. 003 RW. 001	Wiraswasta
4.	KALAM	Cirebon, 15-09-1977	Laki-laki/ SLTP	Blok Karang Mingkrik RT. 011 RW. 004	Wiraswasta
5.	SYARIF MULYANA	Cirebon, 08-10-1990	Laki-laki/ SLTP	Blok Karang Mingkrik RT. 014 RW. 005	Wiraswasta
6.	UMAR	Cirebon, 14-03-1964	Laki-laki/ SLTA	Blok Tengah RT. 023 RW. 008	Wiraswasta
7.	DADANG	Cirebon, 02-01-1965	Laki-laki/ SLTP	Blok Tengah II RT. 024 RW. 008	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON